

BANGUNAN GEDUNG

2022

PERDA NO. 5 BD. 2022. NO. 5 LL. KAB. PEMALANG : 21 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui upaya yang integratif, terukur dan terarah dalam perluasan lapangan kerja, peningkatan kemudahan berusaha, penciptaan ekosistem investasi yang kondusif, perlindungan, dan keamanan pemanfaatan bangunan gedung perlu dilakukan penyederhanaan dan penetapan standarisasi perizinan bangunan gedung. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan persetujuan bangunan gedung dan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah perlu adanya pengaturan retribusi persetujuan bangunan gedung. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung. Objek Retribusi adalah penerbitan PBG dan SLF. Penerbitan PBG dan SLF meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF. Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG. Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Desember 2022

- Izin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku kecuali terlapat perubahan Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- permohonan PBG yang masih dalam proses dan belum ditetapkan SKRD, diberlakukan perhitungan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 16 sampai dengan angka 18, Pasal 3 sampai dengan Pasal 10, dan Lampiran I huruf c dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Terdiri dari 16 Pasal.

- Penjelasan 11 halaman